

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK HIBURAN DI KOTA
PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

FIKRI AULIA RAHMAN

NIM :18233034

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

JURUSAN MANAJEMEN PAJAK

FAKULTASEKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA PARIAMAN**

Nama : Fikri Aulia Rahman
NIM : 18233034
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi


Padang, Agustus 2022

**Diketahui Oleh,
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**



Chichi Andriani, S.E., M.M
NIP.19840107 200912 2 003

**Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir**



Hendri Andi Mesta, S.E., M.M
NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
HIBURAN DI KOTA PARIAMAN

NAMA : Fikri Aulia Rehman
NIM/TM : 18233034/2018
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
Thamrin, SP.d,MM	(Anggota)	
Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Aulia Rahman
Th. Masuk/NIM : 2018/18233034
Tempat/Tgl. Lahir : Pariaman, 27 Agustus 2000
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln. Samudera No.23 Desa Padang Birik-Birik
Kec.Pariaman Utara Kota pariaman
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak
Hiburan Di Kota Pariaman

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah orang lain.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Pariaman, Agustus 2022
Yang menyatakan,


Fikri Aulia Rahman
NIM. 18233034

ABSTRAK

Fikri Aulia Rahman :Tinjauan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman.

Pembimbing : Hendri Andi Mesta, S.E, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman pada tahun 2018-2022 dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hiburan dengan target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber - sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tahun 2018-2022 terjadi ada beberapa diantaranya karena estimasi penetapan target terlalu tinggi sehingga menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak hiburan nya tidak efektif. Sesuai dengan hasil penelitian maka disarankan kepada pemerintah Kota Pariaman dalam menetapkan target penerimaan pajak hiburan harus menunjukkan potensi yang sebenarnya.

Kata Kunci : Pajak Hiburan.

KATAPENGANTAR

Assalammu'alaikumWarahmatullaahiwabarakatuh.

Pujisyukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul“**Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Kota Pariaman**”.Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Zulkifli.M, S.E dan Ibu Defrina, S.Pd yang tak pernah berhenti memberikan dukungan moril maupun materil demi kelancaran kegiatan penulis.
3. Rektor Universitas Negeri Padang Bapak Prof. Ganefri, Ph, D
4. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M. Si
5. Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak, Ibu Chichi Andriani, S.E, M.M

6. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Hendri Andi Mesta, S.E, M.M yang dengan bijaksana dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Pimpinan dan Pegawai staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa mahasiswi program studi Diploma III Manajemen Pajak seperjuangan dan teman-teman kedai Alm. Pak Pal, yang ikut andil dalam memberikan penulis inspirasi maupun motivasi.

Semoga segala bimbingan, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penelitian tugas akhir dimasa mendatang.

Padang, Agustus 2022

Fikri Aulia Rahman

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pajak.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	10
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak.....	11
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	12
2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	12
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	14
2.2.4 Prinsip Pajak Daerah.....	15
2.3 Pajak Hiburan.....	16
2.3.1 Pengertian Pajak Hiburan.....	16
2.3.2 Objek Pajak Hiburan	17
2.3.3 Bukan Objek Pajak Hiburan	18
2.3.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hiburan	18
2.3.5 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan	19
2.3.6 Tarif Pajak Hiburan.....	19
2.4 Efektivitas Pajak Hiburan.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Bentuk Penelitian	23
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
a. Lokasi Penelitian.....	23
b. Waktu Penelitian.....	23
3.3 Rancangan Penelitian	23
a. Jenis Penelitian	23
b. Tahap Penelitian	24
c. Objek Penelitian.....	25
d. Sumber Data	25
e. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.4 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	29

4.1	Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	29
4.1.1	Sejarah berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	29
4.1.2	Visi dan Misi.....	30
4.1.3	Tugas Pokok Fungsi dan Struktur organisasi.....	31
4.1.4	Badan Organisasi BPKPD Kota Pariaman.....	46
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
4.3	Pembahasan Data	54
a.	Penerimaan Pajak Hiburan.....	54
b.	Faktor yang mempengaruhi rendahnya Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	55
c.	Hambatan yang dialami oleh BPKPD Kota Pariaman dalam hal pemungutan.....	56
d.	Tindakan atau solusi yang dapat dilakukan oleh BPKPD Kota Pariaman.....	57
BAB V KESIMPULAN.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman Tahun 2018-2022	4
Tabel 2 Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Pendapatan Pajak Hiburan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	50
Tabel 3Jenis Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	46
Gambar2 Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Data Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pariaman tahun 2018-2022
4. Daftar Pertanyaan Wawancara
5. Daftar Transkrip Wawancara
6. Dokumentasi Narasumber

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara bukan untuk kepentingan pribadi.

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah adalah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan beromotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pariaman adalah pajak hiburan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka pajak hiburan adalah merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pariaman. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak daerah dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah guna terwujudnya otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa acara tabuik, pasar malam, pagelaran seni, music, tari, busana, permainan billiard dan pertandingan olahraga. Yang tidak termasuk objek pajak yaitu penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan wajib pajak hiburan

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggaraan hiburan.

Lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Kota Pariaman terkenal sebagai Kota Pariwisata karena memiliki banyak sekali objek-objek wisata yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk lokal saja melainkan dari berbagai macam wilayah. Kota Pariaman merupakan salah satu pusat wisata dan mempunyai potensi yang cukup besar, yang meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, Pendidikan, taman hiburan dan sentra industry kerajinan. Dengan keanekaragaman potensi wisata tersebut diharapkan Kota Pariaman dapat secara optimal mendukung pengembangan daerah istimewa Kota Pariaman sebagai daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat.

Kota Pariaman adalah salah satu kota yang memiliki potensi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan local maupun mancanegara. Industri pariwisata merupakan salah satu andalan Kota Pariaman. Banyak objek wisata yang menarik, untuk dikunjungi di Kota Pariaman salah satunya adalah objek wisata budaya Tabuik, menjadi salah satu *icon* Kota Pariaman yang banyak dikunjungi oleh

wisatawan setiap tahunnya. Kota Pariaman terkenal dengan beberapa objek wisata dalam setiap tahunnya yaitu: budaya festival Tabuik.

Namun pasca acara lokasi penyelenggaraan festival Tabuik menjadi kotor dan penuh sampah, sehingga fenomena inilah yang membuat pemerintah daerah memungut pajak dari penyelenggaraan festival tersebut selain untuk dialokasikan untuk kebersihan dan menjadi salah satu pendapatan asli daerah. Atau pemerintah daerah membuat stan oleh-oleh kas pariaman untuk dijual kepada wisatawan yang datang sebagai pemasukan untuk pemerintah Kota Pariaman selaku penyelenggara festival Tabuik.

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan
Pendapatan Pajak Hiburan Kota Pariaman**

Tahun	Target	Realisasi
2018	20.000.000	20.300.000
2019	40.000.000	9.656.000
2020	5.000.000	0
2021	20.000.000	0
2022	20.000.000	12.300.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kota Pariaman (2022), (Selanjutnya disebut BPKPD)

Berdasarkan pada tabel 1 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 belum dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya sebesar

Rp.20.300.000 dengan target Rp.20.000.000. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 realisasi penerimaan pendapatan pajak hiburan mengalami penurunan sebesar Rp.0 dikarenakan adanya dampak VIRUS COVID-19 (CORONA), maka semua hiburan di Kota Pariaman di tutup dan tidak ada sepeserpun pendapatan pajak hiburan yang didapat dari dampak VIRUS COVID-19 tersebut, tetapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman tetap menetapkan target atas pajak hiburan di Kota Pariaman. Dengan target masing-masing pada tahun 2020 dengan target Rp.5.000.000 dan pada tahun 2021 dengan target Rp.20.000.000. Dan pada tahun 2022 setelah ditemukannya vaksin atas VIRUS COVID-19 tersebut hiburan di Kota Pariaman mulai dibuka kembali, dengan hiburan di Kota Pariaman telah dibuka maka pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman meningkat dari tahun sebelumnya dengan target Rp.20.000.000. Bahwa penerimaan pajak hiburan di Kota Pariaman target setiap tahunnya tidak stabil dan realisasinya pun mengalami fluktuasi. Dari target dan realisasi pada uraian diatas dapat dilihat penerimaan pajak hiburan pada tahun-tahun sebelumnya apakah sudah efektif penerimaan pajak hiburan di tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah bagian pendapatan Kota Pariaman dengan Ibu Melia Febriza, SE. Selaku kasubag umum dan program, Pendapatan Lainnya ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yaitu target anggaran Pajak Hiburan tidak terealisasi dengan baik karena tidak mencapai target

yang ditetapkan pada tahun sebelumnya sementara realisasi Pajak Hiburan yang diterima hanya meningkat beberapa persen dari tahun sebelumnya, yang membuat pajak hiburan menjadi sangat kurang penerimaannya dan belum maksimalnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman dalam memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk membayar Pajak Hiburan bagi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman.

Selain itu penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan yang tidak mencapai target disebabkan karena jenis pajak hiburan yang bersifat insidental yaitu penyelenggaraan hiburan yang dilakukan pada saat dan tempat tertentu, tidak rutin atau tidak dapat diprediksikan seperti pertunjukan musik dan pertunjukan seni. Dan ada beberapa usaha wajib pajak yang tidak beroperasi lagi, mengalami kebangkrutan ataupun tutup. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui tinjauan efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dilihat dari target dan realisasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pendapatan Pajak Hiburan Di Kota Pariaman”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak hiburan di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian yaitu :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Daerah Kota Pariaman. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman

Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana penerimaan pendapatan pajak hiburan yang dikelola instansi dalam kategori efektif atau sebaliknya.

c. Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur pajak sebagai berikut:

Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- a. Berdasarkan Undang-UNDang
- b. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Sony (2009:1). Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment Soemitr (2012:3).

Pajak adalah salah satu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahnya Sommerfeld (2012:4)

Dari definisi diatas maka penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa, dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung serta digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Sumarsam (2012:5) Pajak memiliki dua fungsi, fungsi pajak tersebut adalah:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi Kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Fungsi mengatur (*regularend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsam (2012:5) Pajak memiliki dua fungsi, fungsi pajak tersebut adalah:

a. *Official Assessment System*

Yaitu suatu system pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh fiscus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif).

b. *Self Assessment System*

Yaitu suatu system pemungutan pajak dimana wewenang sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak diserahkan oleh fiscus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dalam system ini Wajib Pajak harus aktif menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (KPP), sedangkan fiscus hanya memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Yaitu suatu cara pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang terutang

2.1.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Waluyo (2013:13) mengelompokkan hambatan pemungutan pajak yang terdiri dari dua perlawanan, yaitu:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiscus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.2 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dan peneliti gunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu:

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Marihot (2005:10) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undanganyang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Menurut Waluyo (2011:236) pajak daerah di Indonesia menjadi terbagi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi. Provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah hanya dapat

menetapkan pajak daerah sesuai kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, ditetapkan jenis pajak daerah sebagai berikut:

a. Pajak Provinsi

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak Rokok, yaitu pajak atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.
4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memakai dua system pemungutan pajak daerah yaitu:

a. *Official Assessment System*

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiscus.
2. Wajib pajak bersifat Pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiscus.

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ciri-ciri Self Assessment System

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi perhitungan disajikan oleh wajib pajak

2.3.4 Prinsip Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2009:21) manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah:

a. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup elastis, artinya mudah naik mudah turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.

b. Prinsip Keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara vertical dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.

c. Prinsip Kemudahan Administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah dihitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak.

d. Prinsip Keberterimaan Politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

e. Prinsip Non Distorsi Terhadap Perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negative terhadap perekonomian. Pada dasarnya pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak menimbulkan beban tambahan secara berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

2.3 Pajak Hiburan

2.3.1 Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Darwin (2010:121) menyatakan bahwa “Pajak Hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan”. Selain itu, pajak hiburan dapat pula